

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS PENJAMINAN
ULANG FIDUSIA DITINJAU DARI
UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar

Magister Kenotariatan (M.Kn.)



Oleh :

EVI SEPTA PUSPITASARI

NIM: 156010202111004

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2017

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim, Segala Puji syukur bagi Allah SWT, berkat rahmat dan ridhlo-Nya serta limpahan rahmat, taufiq serta inayah-Nya dan tidak lupa Penulis panjatkan shalawat serta salam kepada nabi Muhammad Rasulullah SAW, dengan ketekunan Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “ **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS PENJAMINAN ULANG FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA** “

Dengan terselesaikan tesis ini, Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar – besarnya kepada :

Yang saya hormati :

1. Bapak Dr. Rahmad Syafa’at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
2. Bapak Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Bambang Winarno, S.H.,S.U, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis selama pelaksanaan penelitian, selalu memberikan masukan positif, dan tetap memberikan kebebasan yang terarah dalam penulisan laporan penelitian tesis ini bagi penulis.
4. Bapak Bambang Sugiri, S.H., M.S, selaku Dosen pembimbing Kedua yang telah membimbing penulis selalu memberikan masukan yang positif, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian tesis ini.
5. Bapak Dr. Moh. Fadli, S.H., M.H., selaku Dosen Universitas Brawijaya yang berkenan meluangkan waktu beliau untuk mendengarkan keluh kesah penulis saat mengalami kebuntuan dan kegamangan dalam proses penulisan tesis ini.
6. Ibu Dr. Dyah Aju Wisnuwardani, S.H., M.H., selaku Dosen Universitas Brawijaya, yang selalu berkenan meluangkan waktu memberikan masukan dan saran.

7. Segenap Dosen dan Karyawan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, termasuk Bapak Agus Absen dan Bapak DJumin, yang telah banyak membantu dalam perkuliahan di Magister Kenotariatan Kelas Sabtu Minggu Kelas D Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan tahun 2015 dan telah membantu dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini.

Yang sangat saya cintai dan sayangi :

1. *Ayah* Sugito dan *Ibu* Dwi Susiani yang telah membesarkan, mendidik, mencurahkan segala kasih sayang dan selalu memberi dukungan dan semangat untuk terus maju.
2. *Adik*, Yordan Angga Mailanda dan Ela Septa Meliana, yang selalu menjadi teman mengobrol penulis di rumah dan seringkali mengajak penulis *refreshing* disela – sela kepenatan dan kebuntuan penulisan tesis ini.
3. *Sahabat Seperjuangan*, Bapak Komandan Budi, Yanti, Fida, Musyarofa, Ajeng, Mega Hanifa, yang selalu memberikan semangat dan saling memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan tesis ini, agar lulus dalam waktu yang bersamaan.
4. *Sahabat sekaligus Bapak Dosen* Yuniadi Mayowan, M.AB yang selalu memberikan waktu luang mendengarkan segala keluhan penulis pada saat perkuliahan maupun dalam penulisan tesis ini.
5. *Keluarga Besar Bapak Dr. Paulus Bingadiputra, S.H.* dan seluruh karyawan beliau yang tidak bisa disebutkan namanya satu – persatu yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian tesis ini, Bapak Dr. Paulus Bingadiputra, S.H., yang selama ini telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis meskipun bekerja akan tetapi selalu diberikan kesempatan untuk belajar dan menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari Sarjana maupun Magister. Selalu memberikan ilmu, teori maupun praktek, selalu memberikan masukan positif apabila penulis mengalami kebuntuan dalam penyelesaian tesis ini.
6. *Geng Gakfatar jombang*, Maulfi Fahrul, Adhit, Yanuar, Septa, Tatik dan Neni yang selalu berbagi canda, tawa dan curhat bersama penulis disela –

sela perkuliahan yang kadang melelahkan dan juga selalu saling mensupport satu sama lain agar dapat segera lulus bersama – sama.

7. *Teman – teman kelas D Sabtu Minggu* Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan tahun 2015, yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang selama 2 tahun terakhir ini selalu mewarnai hari – hari penulis saat perkuliahan dan juga selalu saling mensupport satu sama lain agar dapat segera lulus bersama - sama.

Untuk terakhir kalinya penulis berdoa semoga segala bantuan, dukungan, doa dan pengorbanan yang telah diberikan kepada Penulis menjadi amal kebaikan dan diperoleh pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta selalu menjadi kenangan bersama yang tidak terlupakan.

Dalam proses serta penyusunan hasil akhir tesis ini, penulis menyadari bahwa tesis ini tentunya memiliki kekurangan dan masih jauh dari sempurna, menyelesaikan tesis ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan masukan yang membangun dari para pembaca demi penyempurnaan laporan penelitian tesis ini dikemudian hari. Penulis juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam laporan penelitian tesis ini baik disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, 08 Agustus 2017

Penulis

EVI SEPTA PUSPITASARI, S.H., M.Kn.

RINGKASAN

EVI SEPTA PUSPITASARI, S.H, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Penjaminan Ulang Fidusia Ditinjau Dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Komisi Pembimbing Utama Dr. Bambang Winarno, S.H., S.U., Pembimbing Kedua Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.

Jaminan fidusia berupa persediaan barang dagang berupa lampu philips, terkait Pasal 11 ayat (1) UUJF menimbulkan kekaburan hukum. Jaminan Fidusia ulang memberikan ketidakpastian hukum bagi kreditor kedua, adanya peluang untuk fidusia ulang oleh pemberi jaminan fidusia kepada penerima jaminan fidusia yang lainnya. Hal ini menjadi lemahnya perlindungan hukum terhadap kreditor, perlindungan hukum bagi kreditor sebagai penerima jaminan fidusia hanya dapat diperoleh apabila telah tercapainya kepastian hukum, yaitu pada saat pemberi jaminan fidusia telah menandatangani Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapan Notaris dan telah didaftarkan melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

Berdasarkan uraian diatas, tesis ini mengangkat rumusan masalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Kreditor Kedua atas jaminan ulang fidusia ditinjau dari Undang – Undang Nomor 42 tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia terkait dengan Pasal 11 tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ?
2. Bagaimanakah bentuk rekontruksi perlindungan hukum bagi penerima jaminan fidusia ulang ?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan melalui studi kepustakaan(*Library research*) dan studi dokumen (*document research*), yaitu dengan cara mempelajari dan mencatat dari bahan – bahan pustaka yang telah dikumpulkan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap Kreditor Kedua apabila Obyek Jaminan Fidusia sebelumnya telah didaftarkan pada lembaga Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam hal ini dalam Pasal 11 UUJF menyatakan bahwa benda yang dibebani Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Dalam hal ini memberikan multitafsir, meskipun sudah ada PP yang mengatur tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara online, akan tetapi masih dimungkinkan adanya jaminan fidusia ulang. Notaris tidak diwajibkan untuk mengecek jaminan fisik apakah benar surat pernyataan yang dibuat oleh pemberi jaminan fidusia tersebut dengan benda fisik yang dijadikan objek jaminan fidusia benar – benar sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh pemberi jaminan fidusia.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Jaminan Fidusia Ulang.

SUMMARY

EVI SEPTA PUSPITASARI SH, Masters Program of Notary, Faculty of Law, University of Brawijaya, Legal Protection for Creditor over Repeated Fiduciary viewed from Law of Republic of Indonesia Number 42 Year 1999 On Fiduciary, Supervising Commission. Bambang Winamo, S.H., S.U., Second Advisor. Bambang Sugiri, S.H., MS.

Fiduciary in the form of merchandise inventory in the form of Philips lights, related to Article 11 paragraph (1) Law of Fiduciary (UUJF) caused legal uncertainty. The Repeated Fiduciary provides legal uncertainty for the second creditor, the opportunity for repeated fiduciary by the fiduciary guarantor to the other fiduciary recipient. This is a weak law protection against creditor, and legal protection for creditors as recipients of fiduciary can only be obtained when the legal certainty is reached, that is, when the fiduciary provider has signed the Fiduciary Guarantee Certificate made before the Notary and has been registered through the electronic fiduciary registration system

Based on the description above, this thesis raised the problem formulation:

1. How is the legal protection of the Second Creditor on Repeated Fiduciary viewed from Law Number 42 of 1992 on Fiduciary relating to Article 11 concerning on obligations of Fiduciary guarantee registration?
2. What is the form of legal protection reconstruction for the repeated fiduciary receiver?

The research method used in this thesis research is normative juridical research by using the approach of legislation and conceptual approach. Primary, secondary and tertiary law materials collection techniques are conducted through library research and document research, i.e. by studying and recording of collected library materials.

Based on the results of this study, it can be concluded that the protection of the law against the second creditor if the Fiduciary Object has previously been registered on the Fiduciary Registration Department in this case in Article 11 Law on Fiduciary (UUJF) states that objects under the Fiduciary Guarantee must be registered. In this case it gives multiple interpretations, though there is already a governmental regulation (PP) governing the registration of online fiduciary guarantee, but it is still possible to repeat fiduciary guarantee. Notary is not required to check the physical guarantee whether it is true that the statement made by the fiduciary guarantor with the physical object as the object of the fiduciary is actually in accordance with the statement made by the fiduciary guarantor.

keywords: **Law Protection**, repeated fiduciary

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
RINGKASAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Orisinalitas Penulisan.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
1. Teori Kepastian Hukum.....	12
2. Teori Perlindungan Hukum.....	13
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	17
1. Pendekatan Perundang - Undangan (<i>Statute Approach</i>).....	17
2. Pendekatan Konseptual (<i>Conseptual Approach</i>)	18
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	18
a. Jenis Bahan Hukum.....	18

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
6. Definisi Konseptual	20
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II KAJIAN TENTANG JAMINAN ULANG FIDUSIA DITINJAU	
DARI UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42	
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA	23
A. Kajian Umum Tentang Perjanjian Kredit.....	23
1. Pengertian Perjanjian	23
2. Jenis – Jenis Perjanjian	24
3. Asas Perjanjian.....	26
4. Unsur Dan Syarat Sahnya Perjanjian	28
5. Pengertian Dan Karakteristik Kredit.....	30
6. Pengertian Perjanjian Kredit	35
B. Kajian Umum Tentang Hukum Jaminan.....	37
1. Pengertian Hukum Jaminan	37
2. Asas Hukum Jaminan	39
3. Sifat Perjanjian Jaminan.....	41
4. Jenis Jaminan	42
C. Kajian Umum Tentang Jaminan Fidusia	45
1. Pengertian Jaminan Fidusia	45
2. Subjek Dan Objek Jaminan Fidusia	47
3. Akta Jaminan Fidusia.....	49
4. Pendaftaran Jaminan Fidusia	50

5. Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik.....	53
6. Hapusnya Jaminan Fidusia	57
7. Eksekusi Jaminan Fidusia	59
D. Kajian Umum Tentang Kontruksi Hukum	61
1. Kontruksi Hukum.....	61
2. Rekontruksi Hukum	62
 BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS	
PENJAMINAN ULANG FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG	
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN	
FIDUSIA	64
 A. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS PENJAMINAN	
ULANG FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG REPUBLIK	
INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA	64
1. Kedudukan Kreditur Jaminan fidusia	68
2. Kewajiban Pembuatan Akta Notaris	68
3. Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia	71
4. Kewajiban Mendaftarkan Roya Jaminan Fidusia	71
5. Adanya Kekaburan Dalam Pasal 11 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia ..	72
6. Perlindungan Hukum Preventif.....	83
 B. BENTUK KONTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA	
JAMINAN FIDUSIA ULANG	84
1. Interpretasi Hukum.....	84
2. Rekontruksi Hukum Terhadap Pasal 11 Tentang Pendaftaran Jaminan	
Fidusia.....	86

BAB IV PENUTUP	89
A. KESIMPULAN	89
B. SARAN	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	xiii